



**BUPATI KOLAKA TIMUR**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR**  
**NOMOR 37 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**SISTEM PENGADUAN LAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN**  
**DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 5 Tahun 2015 Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah di Kabupaten Kolaka Timur;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, perlu sarana pengaduan layanan perizinan dan nonperizinan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Sistem Pengaduan Layanan Perizinan dan Nonperizinan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

f

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Percepatan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1617);

15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah di Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 Nomor 5).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG SISTEM PENGADUAN LAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Organisasi Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang ada di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Timur.
6. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kolaka Timur.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Pengaduan Layanan, DPMPTSP Kabupaten Kolaka Timur
8. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
9. Pelayanan Terpadu 'Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

/

11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Sistem Pengaduan Layanan, yang selanjutnya disingkat SIDAYANA adalah sistem pengaduan layanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal di Kabupaten Kolaka Timur.
14. Pengadu adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk baik orang perorangan, kelompok maupun badan hukum yang menyampaikan pengaduan kepada pengelola pengaduan.
15. Pengguna Layanan adalah masyarakat yang menggunakan SIDAYANA.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Peraturan ini dimaksudkan untuk mengatur pemanfaatan teknologi sistem informasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pengaduan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Kolaka Timur

#### **Pasal 3**

SIDAYANA bertujuan untuk mewujudkan:

- a. penyelenggaraan pelayanan pengaduan perizinan dan nonperizinan;
- b. penyelenggaraan pelayanan informasi di bidang penanaman modal.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP SIDAYANA**

#### **Pasal 4**

- (1) SIDAYANA terdiri dari:
  - a. Subsistem Pengaduan Layanan Perizinan dan Nonperizinan;
  - b. Subsistem Pelayanan Informasi Penanaman Modal;
  - c. Subsistem Pendukung.
- (2) Subsistem Pengaduan Layanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyediakan sistem elektronik, antara lain:
  - a. pelayanan pengaduan perizinan dan nonperizinan;
  - b. list data pengaduan layanan perizinan dan nonperizinan;
  - c. jejak penelusuran proses tindak lanjut atas pengaduan; dan
  - d. tanggapan pengelola/ penyelenggara layanan atas aduan yang telah disampaikan oleh masyarakat.
- (3) Subsistem Pelayanan Informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyediakan jenis informasi tanpa batasan hak akses antara lain:
  - a. regulasi terkait perizinan dan nonperizinan;
  - b. jenis perizinan yang dapat diperoleh oleh masyarakat melalui DPMPSTP sesuai peraturan perundangan yang berlaku
  - c. berita atau informasi aktual yang terkait dengan kebijakan pemerintah dan layanan perizinan dan nonperizinan.

/s/

- (4) Subsistem Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
- a. menu “kontak” yang digunakan untuk menyampaikan kritik, saran dan apresiasi dari masyarakat;
  - b. menu sosialisasi pemahaman dasar tentang perizinan dan nonperizinan; dan
  - c. informasi tentang profil, visi misi, dan struktur organisasi perangkat daerah penyelenggara layanan pengaduan.

#### **Pasal 5**

SIDAYANA dibangun dalam bentuk:

- a. sistem elektronik yang terpusat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk penyelenggaraan pelayanan pengaduan perizinan dan nonperizinan;
- b. fasilitas penyampaian pengaduan atau pengisian dokumen elektronik pengaduan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

#### **Pasal 6**

- (1) SIDAYANA dapat diakses melalui portal <http://sidayana.ptsp-koltim.com>;
- (2) portal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa piranti lunak berbasis situs (*website*) yang merupakan pintu masuk penyelenggaraan pengaduan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Kolaka Timur.

### **BAB IV**

#### **HAK AKSES**

##### **Pasal 7**

- (1) SIDAYANA dapat diakses oleh pengguna layanan tanpa atau dengan menggunakan hak akses;
- (2) penggunaan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi staf pengelola atau penyelenggara pelayanan pengaduan perizinan dan nonperizinan.

### **BAB V**

#### **SUBSISTEM PENGADUAN LAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN**

##### **Pasal 8**

- (1) Subsistem Pengaduan Layanan Perizinan dan Nonperizinan menyediakan menu isian dan list aduan terkait dengan pengaduan layanan perizinan dan nonperizinan;
- (2) menu isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
  - a. data identitas pengadu;
  - b. alamat lengkap;
  - c. pekerjaan;
  - d. kontak pribadi pengadu;
  - e. jenis pengaduan;
  - f. jenis perizinan dan nonperizinan;
  - g. isi aduan; dan

1  
a

- h. lampiran data pendukung aduan.
- (3) list aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
  - a. daftar pengadu yang telah mengirimkan aduan ke SIDAYANA;
  - b. daftar aduan yang ditindaklanjuti; dan
  - c. daftar aduan yang sudah selesai.

## **BAB VI**

### **PENANGGUNG JAWAB SIDAYANA**

#### **Pasal 9**

- (1) Penanggung jawab SIDAYANA terdiri dari;
  - a. Penanggung jawab umum; dan
  - b. penanggung jawab teknis.
- (2) Penanggung jawab umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala Dinas.
- (3) Penanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kepala Bidang.
- (4) tanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi;
  - a. tanggung jawab terhadap subsistem sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);
  - b. membangun, mengembangkan dan mengelola SIDAYANA sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1);
  - c. melakukan koordinasi dengan penyelenggara perizinan dan nonperizinan dalam rangka mengembangkan SIDAYANA;
  - d. menjamin kesinambungan operasi SIDAYANA;
  - e. menjamin ketersediaan layanan SIDAYANA; dan
  - f. melakukan pemantauan dan evaluasi SIDAYANA.

## **BAB VII**

### **PENGEMBANGAN SIDAYANA**

#### **PASAL 10**

Pengembangan SIDAYANA dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. penyempurnaan fungsi sistem elektronik;
- b. penambahan atau penyederhanaan jenis perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN SIDAYANA**

#### **Pasal 11**

Pembiayaan SIDAYANA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPMPTSP meliputi pembangunan, pengembangan dan pengelolaan SIDAYANA yang terdiri dari:

- a. perangkat keras dan perangkat pendukung untuk pengolahan data, jaringan dan keterhubungan interkoneksi SIDAYANA;
- b. perangkat lunak yang meliputi:
  - 1. Subsistem Pengaduan Layanan Perizinan dan Nonperizinan;
  - 2. Subsistem Pelayanan Informasi Penanaman Modal;
  - 3. Subsistem Pendukung.

*f*

**BAB IX**  
**KEADAAN KAHAR**

**Pasal 12**

- (1) Dalam hal SIDAYANA tidak dapat berfungsi karena keadaan kahar (*force majeure*), penyelenggaraan pelayanan pengaduan perizinan dan nonperizinan dilaksanakan secara manual.
- (2) Keadaan kahar ditetapkan oleh Bupati Kolaka Timur.
- (3) Setelah berakhirnya keadaan kahar, atas data dan informasi penyelenggaraan pelayanan pengaduan perizinan dan nonperizinan dilaksanakan secara manual yang diproses dalam keadaan darurat, DPMPSTSP bertanggung jawab memasukkan ke dalam SIDAYANA.

**BAB X**  
**PENUTUP**

**Pasal 13**


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di : Tirawuta  
Pada tanggal : 05-09-  
2019

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	EKA SANTOSO B.	SETDA	✓
2		ASISTEN III	
3	Drs. H. H. H. H.	BUPATI SP	✓
4	H. TRI H. H. H.	KABAG. HUKUM	✓



Diundangkan di : Tirawuta  
Pada tanggal : 05-09 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2019, NOMOR....